

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
TERHADAP ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM
PROVINSI (AKDP) ACEH DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RINA RAHMAYANA

NIM. 170102131

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
TERHADAP ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM
PROVINSI (AKDP) ACEH DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RINA RAHMAYANA

NIM. 170102131

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muntazaur, MA

NIP. 198609092014032002

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag

NIDN.2027098802

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
TERHADAP ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM
PROVINSI (AKDP) ACEH DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH***

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2022
03 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Muslem S.HI., M.H.
NIDN. 2011057701

Sekretaris,


Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag
NID. 2027098802

Penguji I,


Musni Jalil, M.A
NIDN.1301128301

penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN.2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax.0651-7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Rahmayana

NIM : 170102131

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN Ar- Raniry).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022



Yang menyatakan,

Rina Rahmayana

ABSTRAK

Nama : Rina Rahmayana
NIM : 170102131
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap
Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh
Dalam Perspektif *Al-Hisbah*
Tanggal Sidang : 27 Desember 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag
Kata Kunci : *Pengawasan Dinas Perhubungan, Angkutan Antarkota
dalam Provinsi (AKDP), Al-Hisbah*

Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh dalam perspektif konsep *al-Hisbah*, dengan mengambil objek penelitian pada Dinas Perhubungan Aceh. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) di Aceh, mengetahui perspektif *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pengawasan terhadap angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dengan membuat suatu rancangan rencana kegiatan terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan pada saat pengawasan berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan termasuk ke dalam pengawasan *preventif*, dengan sistem pengawasannya yaitu, melakukan pengawasan uji trayek dengan cara mendatangi loket dan turun ke jalan melakukan razia dan pengawasan wajib masuk terminal dengan cara mendirikan bangunan pos- pos yang tersebar di terminal dan lintasan yang berguna untuk memantau pergerakan angkutan umum. Jika ditinjau dari *al-hisbah*, bahwasanya Dinas Perhubungan Aceh sebagai salah satu lembaga *al- hisbah* telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara baik dan menyeluruh sehingga pelaku usaha yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan peringatan dan sanksi yang tegas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealamyang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki, akhirnya atas berkat bimbingan dan arahan penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh Dalam Perspektif *Al-Hisbah***. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Isam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag, selaku wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag, selaku Wadek III, dan Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M. A, selaku Ketua Prodi Hukum

Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ibu Mumtazinur, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu, tenaga dan bantuan untuk membimbing, mengarahkan hingga mencurahkan ide dan ilmunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak ikut membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda Irhamna yang telah menyayangi serta memberikan segenap kasih sayangnya serta pendidikan hingga kejenjang studi ini dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna untuk memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 15 Desember 2022
Penulis,

Rina Rahmayana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ يَ ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ و ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'alu*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا' ...يَ'	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُوْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *qīla*

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- a. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

-*rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةٌ - ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعِمُّ - nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *-an-nau'*

شَيْءٌ - *-syai'un*

إِنَّ - *-inna*

أُمِرْتُ - *-umirtu*

أَكَلَ - *-akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَزُّوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Pembimbing.....	54
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 3	: SuratBalasan Permohonan Penelitian.....	56
Lampiran 4	: Daftar Informan.....	57
Lampiran 5	: Protokol Wawancara.....	58
Lampiran 6	: Dokumentasi Penelitian.....	59



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: TEORI PENGAWASAN DAN KONSEP AL- HISBAH ...	15
A. Teori Pengawasan.....	15
1. Pengertian Pengawasan.....	15
2. Bentuk- bentuk Pengawasan.....	17
B. Konsep <i>Al-Hisbah</i>	20
1. Pengertian <i>Al-Hisbah</i>	20
2. Sejarah <i>Al- Hisbah</i>	22
3. Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i>	23
4. Tugas dan Wewenang <i>Al-Hisbah</i>	25
C. Tugas dan Wewenang Dinas Perhubungan Aceh.....	30
BAB TIGA: PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH ATAS	
ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI	
(AKDP) DI KOTA BANDA ACEH	33
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Aceh	33
B. Sistem Pengawasan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan Aceh...	34
C. Analisis <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Aceh	41
BAB EMPAT: PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	54

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Hisbah adalah bentuk paling signifikan dari pengawasan kehidupan ekonomi baik internal maupun eksternal. Dinas Perhubungan merupakan salah satu lembaga *al-Hisbah*. Ia terlibat dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan, khususnya penyelenggaraan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).¹

Dari Sabang hingga Merauke, masyarakat Indonesia sangat mengandalkan transportasi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai mesin ekonomi di darat, di laut, dan di udara, transportasi memainkan peran penting dalam distribusi barang, personel, dan tenaga kerja.

Rute adalah jalan yang ditempuh oleh kendaraan bermotor untuk membawa orang dengan mobil travel atau mobil bus ke tujuan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Jalur Timur dan Barat dari Aceh bisa terlihat jelas jika dilihat langsung. Jalur Timur masing-masing dilayani oleh 15 dan Jalur Barat oleh 13 penyedia angkutan umum.²

Seiring berkembangnya perjalanan angkutan umum resmi terdapat banyak permasalahan. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) diatur oleh Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, salah satu aturannya tercantum di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Menurut PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar

¹ Pengkajian, P. (2014). *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 342.

² Hasil wawancara dengan Deska Hanila, Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada tanggal 21 Juni 2022 di Dinas Perhubungan Aceh.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) didefinisikan oleh PM 15 Tahun 2019 sebagai “Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek”. Ini adalah transportasi dari satu kota ke kota lain yang menggunakan bus umum yang terikat dalam Rute. Di antara permasalahan yang sering terjadi adalah adanya angkutan yang dilarang jalurnya memungkinkan dan tidak berhenti di terminal.

Berikut ciri-ciri pelayanan bus AKDP: 1) mengikuti jadwal yang telah ditetapkan; 2) pelayanan cepat atau lamban; 3) dapat diakses dengan bus umum; 4) Setidaknya terminal penumpang tipe B tersedia di awal keberangkatan; 5) tujuan dan halte terminal; 6) bus antarkota di sejumlah negara.

Dalam Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Pasal 36 mengatakan bahwa “Setiap kendaraan bermotor dalam angkutan harus berhenti di terminal yang telah ditentukan”. Berdasarkan kejadian di lapangan, beberapa mobil angkutan antarkota di provinsi tersebut tidak masuk terminal dan dapat mengangkut atau menurunkan penumpang kemanapun mereka mau, meski tidak pada jalur yang telah ditentukan.

Banyaknya pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi yang tidak memiliki izin trayek menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penertiban AKDP di Aceh masih kurang. Surat izin trayek adalah dokumen otorisasi perlindungan kendaraan bermotor untuk pelayanan yang diberikan oleh otoritas berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, beberapa di antaranya menyimpang dari peraturan larangan dalam keadaan tertentu. Keinginan pembuat undang-undang untuk melaksanakan perintah tertentu atau mencapai tujuan yang baik mendorong pengikatan kegiatan.³

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

Berdasarkan asas otonomi dan mandat untuk memberikan bantuan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Departemen Perhubungan mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan sebagian amanat pemerintah di bidang perhubungan. Kewenangan Dinas Perhubungan Aceh untuk mengawasi transportasi antarkota di dalam provinsi termasuk mengeluarkan izin untuk operasi angkutan di sepanjang rute dan menegakkan peraturan lainnya.

Al-Hisbah adalah sebutan lain untuk pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dari Dinas Perhubungan. *Hisbah* berarti menghitung atau mengira dalam hukum Islam. *Al-Hisbah* juga mengacu pada pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Dalam *al-Ihya'*, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-hisbah* adalah: pelanggaran terhadap hak-hak Allah dalam upaya mencegah kejahatan dan mencegah orang yang dicegah berbuat kejahatan.⁴

Ibnu Taimiyah memberikan banyak ilmu mengenai keadaan *al-Hisbah* pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Rasulullah Saw sering memimpin pemeriksaan pasar untuk benar-benar melihat biaya dan sistem pasar. Beliau adalah *mu'tasib* pertama Islam. Ketika Umar bin Kha'b diresmikan dan ditetapkan *wilyatul 'isbah* sebagai departemen resmi pemerintahan, lembaga yang dikenal dengan nama '*isbah*' ini memulai dengan lebih baik. Pada masa Umar bin Khab, *Hisbah* berperan penting dalam mengawasi pasar dan aktivitas yang berlangsung di sana, termasuk aktivitas ekonomi. Namun dalam jangka panjang, tugas *al- Hisbah* tidak hanya diterapkan di bidang keuangan tetapi juga di berbagai bidang pemerintahan yang membutuhkan manajemen.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa Angkutan Antar Kota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan seperti;

⁴ Hidayatina dan Srihana ,Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

mempunyai jadwal tetap sesuai dengan jadwal perjalanan, pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan pelayanan reguler, Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan harus berupa Terminal tipe A dan B. Adapun seterusnya dalam pasal 43 ayat (3) huruf (h) dikatakan bahwa kendaraan angkutan tersebut harus memenuhi syarat dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik.

Untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada trayek yang dikenakan pungutan sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin. Surat Keputusan Izin Penyelenggara Angkutan dan Kartu Kendali Elektronik merupakan bentuk izin yang dimaksud untuk perusahaan angkutan umum. Pimpinan perusahaan memegang surat keputusan izin usaha angkutan yang berlaku selama perusahaan tersebut beroperasi. Setiap kendaraan angkutan umum wajib memiliki kartu kendali elektronik yang wajib diperlihatkan setiap tahun sebagai bagian dari dokumen perizinan..⁵

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Perhubungan Aceh sebagai pengawas transportasi dan lalu lintas di provinsi Aceh, saat ini masih terdapat pelanggaran seperti angkutan yang izin trayeknya telah habis, beroperasi di luar izin trayek, tidak singgah untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal serta tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Surat izin trayek dan kartu pengawasan harus diregistrasi ulang atau diperpanjang jika angkutan tersebut masih terus beroperasi di jalan. Namun kenyataannya masih ada angkutan bermotor yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Melihat penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lalu lintas tersebut

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

belum maksimal dan banyaknya angkutan umum yang beroperasi melanggar izin trayek setiap harinya maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan melihat pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam perspektif *al-hisbah*, dengan judul **“Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh Dalam Perspektif Al-Hisbah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) di Aceh?
2. Bagaimana perspektif *al-Hisbah* terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) di Aceh .
2. Untuk mengetahui perspektif *al-Hisbah* terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan di Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Sistem Pengawasan

Proses memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat dicapai dikenal sebagai pengawasan. Ini ada hubungannya dengan

bagaimana merencanakan kegiatan. Pemahaman ini menunjukkan hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan.⁶ Dalam manajemen fungsional, pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan semua unit kerja mengenai pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas pokoknya.⁷

Adapun sistem pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait Mobil Angkutan Non Formal di Aceh.

2. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)

Kegiatan mengangkut orang, barang, atau keduanya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan oleh seseorang disebut angkutan. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Lintasan bahwa Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah penggunaan bus untuk melakukan perjalanan antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. koneksi umum ke jalan.

Dalam penelitian ini, pelayanan transportasi dari Kota Banda Aceh ke Kota atau Kabupaten lain di Provinsi Aceh disebut dengan AKDP.

3. Al-Hisbah

Menurut etimologi, kata *Hisbah* berarti berhitung. Kata “*Hisbah*” juga mengacu pada pahala yang dijanjikan Allah SWT. Hisbah juga mengacu pada penataan yang harmonis. Dengan kata lain, Ibnu Tamiyah mencirikan Hisbah sebagai organisasi yang memiliki kedudukan menjaga amr ma'ruf nahy munkar yang tidak mengesampingkan kekuasaan *umara* (pengusaha), *qadha*, dan wilayah *al-mazalim*. Menurut Ibnu Kaldun, *hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahy munkar*, yaitu kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk melakukan perbuatan

⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁷ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172

tertentu.⁸

Dalam Kamus *Al- Hadi ila lughan al-arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalanya jual beli untuk menghilangkan tiupan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-sug* (pengawas pasar).⁹

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis ini bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan gambaran mengenai hubungan yang terjalin antara subjek penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut adalah karya penulis sendiri dan bukan hasil menjiplak atau menjiplak karya orang lain. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Dolly Harahao pada Tahun 2020 tentang *Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Studi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan menyangkut kewajiban para pihak, bagaimana hubungan Dishub dalam pengangkutan bus AKDP, serta perlindungan Penumpang Bus dilihat dari peundang-undangan. Metode yang

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm .176

⁹ *Ibid*, hlm .177

digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Safaruddin pada tahun 2017 tentang *Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam penertiban izin trayek angkutan umum di Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penertiban izin trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Gowa sudah berjalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses pengurusan atau perpanjangan izin trayek tidak begitu sulit meskipun penerbitannya masih lambat. (2) pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan kepada pengguna kendaraan di jalur trayek angkutan umum dan Terminal secara relatif dengan kurun waktu 3 kali sebulan. (3) adapun bentuk pengawasan yang dilakukan dengan melakukan operasi langsung ke jalan untuk menertibkan kendaraan yang belum melakukan perpanjangan surat izin trayek.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Trianto, Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada tahun 2019 tentang *Analisis Kinerja Operasi Angkutan Kota Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia (Studi Kasus)*. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kinerja angkutan kota ditinjau dari tingkat efektifitas denan parameter kerapatan, kecepatan rata-rata headway. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata angkutan trayek 12 sebesar 16,25 kend/jam angkutan trayek 130 sebesar 18,66 km/jam dan angkutan trayek 78 sebesar 18,88 km/jam. Rata-rata headway 2.60 menit pada angkuatan trayek

¹⁰ Farhan Dolly Harahao, "*Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Studi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)*", Skripsi, 2020.

¹¹ Safaruddin, "*Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa*". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016-2017.

12, 2,58 menit pada angkutan trayek 130, dan 2,65 menit pada angkutan trayek 78. Kerapatan rata-rata 7,01 Kend/km untuk angkutan trayek 12, 4,97 Kend/km untuk angkutan 130 dan 4,10 kend/jam untuk angkutan trayek 78. Rata-rata load factor untuk angkutan trayek 12 adalah 25,84%, load factor untuk angkutan trayek 130 adalah 30,98% dan load factor untuk angkutan trayek 78 adalah 28,28%. Berdasarkan parameter kinerja angkutan umum perkotaan menurut word bank dan SK Dirjen No 687 Tahun 2002 untuk parameter kecepatan rata-rata, headway, waktu tunggu, kerapatan, maka pebandingan angkutan trayek 12, angkutan trayek 130 dan angkutan trayek 78, ketiga angkutan belum memenuhi standar. Untuk faktor muatan penumpang masih jauh dibawah standar yang ada yaitu sebesar 70%.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Alifah Vanessa tentang *Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota dalam Provinsi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengawasan Travel Ilegal antarkota dalam provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengawasan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan dalam pengawasan travel ilegal di Kota Pekanbaru masih belum maksimal, karena mereka masih belum mampu menertibkan seluruh angkutan umum tanpa izin trayek. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan, kurangnya sumberdaya manusia, dan kurangnya kesadaran dari pengemudi dan penumpang travel ilegal.¹³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Era Syahrini pada tahun 2021 tentang *Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di*

¹² Bayu Trianto, “*Analisis Kinerja Operasi Angkutan Kota Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia (Studi Kasus)*”. Skripsi, Fakultas Teknik UINSU Medan, 2019.

¹³ Alifah Vanessa, “*Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota dalam Provinsi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.

Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data setting yang alamiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum ilegal di Kota Jambi dilakukan dengan mengadakan razia rutin selama 3 bulan sekali di beberapa titik Kota di jalan raya bagi pengguna plat hitam dan izin usaha.¹⁴

F. Metode Penelitian

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan gambaran mengenai hubungan yang terjalin antara subjek penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut adalah karya penulis sendiri dan bukan hasil menjiplak atau menjiplak karya orang lain. Dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu tradisi-tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik lingkungannya maupun segi-seginya.¹⁵ Penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur

¹⁴ Era Syahrini, “*Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di Kota Jambi*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

¹⁵ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4

pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁶ Pendekatan deskriptif dapat dipandang sebagai metode pemecahan masalah yang saat ini sedang diterapkan pada seseorang, organisasi, masyarakat, atau entitas lain berdasarkan fakta sebagaimana adanya.¹⁷ Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru dengan mengelompokkan gejala dan fakta tertentu. Penetapan deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena; dalam penelitian ini hanya menjelaskan apa itu variabel, gejala, atau kondisi daripada menguji hipotesis tertentu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁸ Jadi, metode ini merupakan cara yang sistematis dan berdasarkan objek penelitian untuk mengumpulkan data atau fakta di lokasi penelitian melalui wawancara. Jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, qanun, undang-undang, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, untuk menghasilkan data yang tepat dan akurat.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun keterangan lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder, ialah sebagai berikut:

¹⁶ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Pres, 2007), hlm. 143

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁹ Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (tindak pidana Islam, KUHP Perdata, buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), Qanun, Peraturan Perundang-Undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²¹ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi

¹⁹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132

²⁰ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm.132

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 118

langsung dari sumbernya.²² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Perhubungan Aceh, 2 orang staff Dinas Perhubungan Aceh, 3 orang supir mobil angkutan di Kota Banda Aceh dan 1 orang penjaga loket.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh Edisi 2019.²³

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

²³ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 41

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, adalah pendahuluan yang menjadi pengantar terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut sistem pengawasan dan operasionalnya dalam konsep *al-hisbah*. Yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum, wewenang dan tugas *al-Hisbah*., serta pendapat ulama tentang *al-hisbah*.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum Dinas Perhubungan Aceh, pengaturan hukum tentang Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan Aceh, tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh terhadap pelanggaran Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), serta perspektif *al-hisbah* terhadap pengawasan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

TEORI PENGAWASAN DAN KONSEP AL-HISBAH

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kepercayaan dan menjamin bahwa tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan pemerintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, dan memotivasi, megumidakan organisasi, manjalin komunikasi yang baik, sumber pengawas yang baik, serta membawa pengikutnya pada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan dan suatu organisasi mewujudkan visi dan misi oraganisasi.²⁴

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkan dan mencegah terulangnya hal itu kembali.²⁵ Maksudnya adalah pengawasan diperlukan untuk menjaga tujuan dari suatu urusan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, bahkan mencegah untuk terulangnya terjadi suatu kesalahan yang sudah pernah terjadi.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas atausegala

²⁴ Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012), hlm. 313

²⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (terj.: Asmuni Solihin), cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm 585

kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.²⁶

Fungsi dari pengawasan sangatlah beraneka ragam, menurut Ernie dan Saefullah fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Dapat disimpulkan pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak jalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Karena itu agar sistem pengawasan benar-benar merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar sesuai atau mendetail yang direncanakan sebelumnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahankesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut yang

²⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 167

²⁷Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 12

dapat mengakibatkan kerugian.²⁸

2. Bentuk- bentuk Pengawasan

Agama Islam tidak hanya merekomendasikan sebuah aturan berbaur perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Terdapat bermacam-macam bentuk pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal, serta pengawasan yang terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal (*feedforward controlling*), pengawasan proses (*concurrent controlling*), dan pengawasan akhir (*feedback controlling*).²⁹ Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau atasan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, memeriksa kegiatan di tempat kerja dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Dalam pemeriksaan langsung dapat dilakukan dengan cara personal reporting yaitu melakukan pengawasan dengan meninjau secara pribadi agar pelaksana pekerjaan dapat melihat sendiri.³⁰

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini biasa berbentuk lisan ataupun tulisan.

²⁸ Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 147

²⁹ Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen, cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327

³⁰ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia, cet. 5* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 115

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah praktik pengawasan sebelum rencana dilaksanakan. Pengawasan preventif ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kesalahan pelaksanaan.³¹

Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- 2) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- 3) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- 4) Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan mandiri terhadap pekerjaan setiap pekerja pada tugas yang diberikan. Adanya pendidikan Islam dengan nilai-nilai bertakwa kepada Allah akan menjadi satu-satunya landasan sistem pengawasan ini. Setiap Muslim memiliki hubungan pribadi dengan Allah SWT. Individu lebih penting untuk aktivitas perdagangan di pasar daripada komunitas pasar secara keseluruhan atau bangsa secara keseluruhan. Pelaku pasar individu bebas melakukan kegiatan usahanya, namun juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT. Sedangkan pasar daerah lokal atau negara secara keseluruhan bertanggung jawab untuk membentuk kerangka sosial sebagai instrumen dan desain pasar yang membawa perkembangan, perbaikan karakter dan peningkatan kapasitas individu

³¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 64

anggota pasar.

Istilah pengawasan eksternal mengacu pada pengawasan yang dilakukan atas seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian yang bukan yang diawasi (biasanya bagian yang lebih tinggi). Ajaran Islam mentolerir "memukul tangan mereka" dan melarang mereka melakukan hal-hal yang merusak ketika iman dan takwa tidak dapat dijadikan jaminan dan ketika aspek-aspek keagamaan tidak lagi bergairah. Pada titik ini, para pelaku pasar mengarahkan kegiatan ekonominya ke arah yang negatif (menipu, penipuan, permainan harga, memanipulasi timbangan). Akibatnya, ajaran Islam memperkenalkan sistem *Hisbah*, sebuah badan pengawas pasar. Pengawas pasar yang kuat secara material (*muhtasib*) bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk menghukum pelaku pasar yang tidak diinginkan.³²

d. Pengawasan Awal, Proses dan Akhir

Pengawasan awal adalah proses pengawasan faktor-faktor input produksi untuk menentukan apakah memenuhi standar atau tidak. Beberapa contoh supervisi awal antara lain kuantitas dan kualitas bahan baku, kualifikasi tenaga kerja yang akan ditugaskan, dan sebagainya.

Istilah "pengawasan proses" mengacu pada pengawasan yang dilakukan selama berlangsungnya proses. Pengawasan proses pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan organisasi dilakukan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan semua perangkat pendukung bekerja dengan baik ketika semua faktor input produksi memenuhi standar.

Yang dimaksud dengan pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan pada akhir suatu proses, khususnya untuk menjamin hasil olahan memenuhi standar yang ditetapkan. telah ditetapkan di

³² Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 179

awal dan proses yang telah dikerjakan.³³

B. Konsep *Al-Hisbah*

1. Pengertian Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata *حسب* yang dapat berarti menghitung, menaksir, menghitung, berpikir, berdebat, dan banyak hal lainnya. *Hisbah*, dalam pengertian literal (dan etimologis), mengacu pada pelaksanaan tugas yang membutuhkan perhitungan yang luas. Sebaliknya, makna kalimat tersebut adalah melarang kejahatan jika seseorang melakukannya dan memerintahkan kebaikan jika seseorang melakukannya.³⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah* adalah lembaga yang berwenang menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar* di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya dan mengadvokasi di daerah lain yang tidak tercakup oleh lembaga biasa dalam hal terminologi dan fungsinya. Menurut Ibnu Taimiyah, Rasulullah Saw adalah *mustahib* pertama dalam Islam yang sering melakukan pengawasan jual beli pasar dengan cara mengecek harga dan mekanisme pasar pada saat itu. Lembaga *Hisbah* kemudian dimulai dengan peresmian dan pendirian *wilyatul hisbah* resmi, atau departemen pemerintah, pada masa pemerintahan Umar bin Khatab.³⁵

Menurut arti bahasa *al-Hisbah* lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. *al-Hisbah* merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Fungsi dari lembaga tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Maka dapat dikatakan jika seluruh usaha yang dilakukan

³³ Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-328

³⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, *Jurnal Ekonomi Syariah* (Kencana Jakarta, 2012) hlm. 427

negara, untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, aturan keadilan dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan dicerminkan pada institusi *al-Hisbah*.

Istilah *Hisbah* didefinisikan oleh Muhammad Mubarak, seorang akademisi kontemporer dari Universitas Damaskus: *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah moral, agama, dan ekonomi, khususnya di bidang sosial di umum, guna mewujudkan keadilan dan kebajikan sesuai dengan prinsip – prinsip yang terkandung dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh semua tempat dan waktu. *Hisbah* dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip keadilan dan kebajikan .³⁶

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang berwenang menyelesaikan masalah atau sengketa kecil yang menurut sifatnya tidak memerlukan sistem peradilan. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini mengalami transformasi. *Hisbah* hadir sebagai lembaga pengawasan yang mengasah seni pengawasan personal guna meluruskan etika bisnis dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan yang mulanya hanya berlaku untuk mengawasi kinerja di pasar, kini berkembang meliputi berbagai lini kehidupan di era modern. Bahkan negara mengambil peran yang cukup besar dengan menciptakan berbagai lembaga pengawasan sesuai dengan porsi dan kinerjanya masing-masing. Seperti pengawasan di bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan lain sebagainya.

Pada awalnya pengawasan hanya digunakan untuk memantau kinerja pasar; kemudian saat ini berkembang ke berbagai bidang kehidupan. Bahkan, negara memainkan peran penting dalam pembentukan berbagai lembaga pengawasan yang proporsional dengan tanggung jawab dan hasil masing-masing. seperti pengawasan ekonomi, sosial, dan keamanan, antara lain.

³⁶ Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X No 2, Februari 2011, hlm. 67

2. Sejarah *Al- Hisbah*

Sejarah *Hisbah* dalam Islam tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah Saw beliau adalah *Muhtasib* (pejabat yang bertugas) melaksanakan *Hisbah* pertama dalam Islam. Beliau sering memasuki pasar Madinah untuk mengawasi transaksi. Rasulullah Saw pernah memergoki seorang penjual gandum berbuat curang dengan menimbun gandum basah dan menaruh gandum kering di atasnya. Dia mengatakan kepada penjual untuk jujur, dan siapa pun yang menipu bukan dari golongan kami. Kepatuhan orang-orang Madinah terhadap syariah diawasi ketat oleh Nabi setiap hari.³⁷

Setiap pelanggarannya tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Bahkan Rasulullah memperkerjakan Sa'ad bin Sa'ad ibnul, Ashbin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar Makkah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu, Abdil Barr. Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa wilayatul hisbah adalah departemen pemerintahan yang resmi.

Pada masa Umar bin Khattab, *Hisbah* berperan penting dalam mengatur pasar dan aktivitas yang berlangsung di sana, termasuk aktivitas ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Azzuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullah bin Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr bahwa Umar terkadang mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah ar Qurashi Yahal Adawiyah untuk menangani bisnis pasar. Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ottoman menjalankan kebiasaan ini hingga menjadi persyaratan bagi setiap bangsa Muslim untuk memiliki *wilayatul hisbah*. Lembaga pengawasan syariah dahulu dikenal dengan nama *mustasaf* di Andalusia pada masa kejayaan Islam, namun masyarakat Spanyol sekarang menyebutnya sebagai *almotacen*. Setelah dinasti

³⁷ Antin Rakhmawati, *Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam*, Jurnal Malia, Universitas Brawijaya Malang, vol 7, no 2, (Juni, 2016), h. 317

Turki Usmani runtuh, sulit dilacak negara Muslim yang masih mempraktikkan *wilayatul hisbah*, seiring dengan dikuasainya negara-negara muslim oleh *kolonialisme*, *institusike-Islaman* yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.

3. Dasar Hukum *Al-Hisbah*

Dalil yang menjadi dasar persyari'atan *al-Hisbah*, sebagaimana yang tertuang dalam al- Qur'an, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

❖ { ١٠٤ }

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran [3]:104).❖

Ayat sebelumnya memerintahkan kita untuk memilih sekelompok individu untuk menangani tugas dakwah, dan masing-masing dari kita juga mempertimbangkan sikap kelompok tersebut. Kami segera memperbaiki dan meluruskan kesalahan saat kami menyadarinya.³⁸ Imam Qurtubi selanjutnya menjelaskan bahwa kata '*minkum*' bermakna untuk tab'id. Maksudnya adalah bahwa dua perintah ini (menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*) hendaklah dijalankan oleh para ulama dan semua manusia bukan ulama. Disebutkan juga bahwa makna dari tab'id adalah untuk menjelaskan jenis. Yang maksudnya adalah agar semua manusia melakukan hal demikian yakni menyeru kepada yang *ma'ruf* serta mencegah daripada yang *munkar*.³⁹

Ayat lain yang menjadi dasar penyariatan *al hisbah* adalah surat Al-

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, "*Tafsir Al-Qur'an Majid An- Nuur 3*", (Semarang: Pustaka Rizki Ptra, 2000), hlm. 657

³⁹ Imam Qurthubi, *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4, hlm. 165

A'raaf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الِ نَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُخْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجِئِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ {١٥٧} ❁

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raaf [7]:157).❁

Makna ayat di atas adalah bahwa di bawah syariat yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW, Bani Israil tidak lagi harus memikul beban yang berat. Misalnya, dianjurkan bunuh diri untuk menunjukkan tobat, memotong anggota tubuh orang yang melakukan kesalahan, membuang atau memotong kain najis, menghukum kisa karena membunuh, terlepas dari apakah mereka bersalah atau tidak, dan sebagainya.⁴⁰

Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa sifat Nabi Muhammad adalah menyerukan kepada yang *ma'ruf* dan melarang melakukan *kemunkaran*. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelum al-Qur'an. Kedudukan Rasulullah sebagai seorang Rasul juga termasuk sebagai kepala negara, yang tidak pernah memerintahkan umatnya selain kepada yang baik-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 1490

baik, dan juga tidak melarang apapun kecuali hal tersebut mengandung kemungkaran.⁴¹

4. Wewenang dan Tugas *Al-Hisbah*

Lembaga *al-Hisbah* memainkan peran penting dalam pertumbuhan perdagangan dan industri. Ada dua jenis tugas *al-Hisbah*. Yang pertama adalah pengawasan umum pelaksanaan kebaikan. *Al-Hisbah* adalah organisasi hukum dan keagamaan. Kedua, terkait secara khusus dengan kegiatan pasar dan lembaga pengawasan secara keseluruhan. Dia secara teratur memeriksa ukuran, dosis dan penimbangan, kualitas produk, jual beli yang jujur, dan stabilitas harga sebagai bagian dari pengawasannya terhadap berbagai aspek kualitas dan standar produk.⁴² Kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga bidang dalam sistem pemerintahan Islam: bidang *mazhalim*, *qadha*, dan *hisbah*. Yang terendah dari ketiga wilayah adalah *hisbah wilayatul*. Namun demikian, tidak berarti bahwa struktur hisbah diatur oleh dua wilayah di atasnya.

Dalam perjalanan sejarahnya, *al-Hisbah* telah mengalami modifikasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika dulu fungsi *al-Hisbah* yakni *amar ma'ruf nahi mungkar*. Muhtasib berwenang memerintah orang-orang untuk melakukan shalat Jum'at, bagi orang tua dilarang untuk memukul anaknya dengan keras, melarang orang yang minum-minuman keras dan berzina, menjaga kebersihan pasar dan jalan. Tetapi pada abad k-8 Masehi, lembaga tersebut hanya mempunyai tugas mengawasi permasalahan tentang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kesepakatan ahli fiqh, wewenang dari *al-Hisbah* adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang ada di luar dari wewenang *qadhi* (peradilan) yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah yaitu tidak melakukan puasa, solat, haji, zakat. Yang termasuk

⁴¹ Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*, Jilid 3, (Daar Thibbiyah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1999), hlm 487

⁴² Rozalinda, *Ekonomi Islam, : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014), h lm.179

permasalahan muamalah yaitu pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa mempedulikan hal orang lain.

Seorang *Mustahib* haruslah orang yang mempunyai integritas moral yang tinggi dan berkompeten tentang masalah- masalah hukum, urusan industri dan pasar. Dengan adanya lembaga *al-Hisbah*, negara mampu mengontrol sebuah kondisi social dan ekonomi yang komprehensif.⁴³

Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan dalam hal:⁴⁴

1. Pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-maslah ini, yaitu maslah harga, kuantitas, dan kualitas barang. Pengawas pasar harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar,

2. Mengawasi jual beli terlarang

Pengawas pasar mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

3. Pengawasan praktik riba, *maysir*, dan *gharar*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً بَآئِنًا مِّنَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”(Qs.Ali Imran [3]:130).52 ⁴⁵

⁴³ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 179-180

⁴⁴ *ibid*, hlm.182

⁴⁵ Departament Agama RI, *Al-Qur‘an dan terjemah Cv.Asy Syifa*,Semarang., hal. 470

4. Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar

Pengawas pasar harus melakukan *quality* atas barang-barang yang beredar di pasar. pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangan di pasar.

5. Pengaturan pasar

Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, pengawas pasar mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pedagang meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Pengawas pasar juga mengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasn pasar.

6. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagan dan pembeli baik menyangkut utang piutang maupun harga

7. Melakukan intervensi pasar dan harga.

Pengawas pasar adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya, tingginya hatga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan, ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulikan pasar kembali.

Menurut kesepakatan ahli fiqih, wewenang al-hisbah meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, diluar wewenang *qadhi* (peradilan) baik yang berkaitan dengan esensi dan pelaksanaan ibadah maupun meyangkut aqidah. Termasuk juga muamalah, termasuk penipuan dalam jual beli yang meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, sikap sewenang- wenang dalam mempergunakan hak tanpa

mempertimbangkan kepentingan orang lain. Lalu menyangkut persoalan ibadah, seperti sikap mengagungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melakukan perbuatan syirik, *takhyul*, dan *khurafat*, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada sirik.⁴⁶

Institusi al-hisbah pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:

1. Fungsi Ekonomi

Al-Hisbah adalah lembaga keuangan yang kemampuannya mengatur kegiatan keuangan secara cermat, seperti mengamati harga, menaksir dan menaksir, latihan perdagangan terbatas, dan sebagainya. Selain itu, lembaga ini bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Mengenai pengawasan perdagangan, muhtasib bertugas mengawasi berbagai praktek dan kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli di pasar agar sesuai dengan syariat. Selain itu, muhtasib bertugas mengawasi keluar masuknya barang ke pasar. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi pengawas pasar adalah:

- a. Memastikan tercukupya kebutuhan bahan pokok, pengawas pasar harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, terjadi kecurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa pengawas pasar memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung
- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama pengawas pasar adalah mengawasi standardisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa, pengawas pasar mempunyai wewenang untuk mengecek apakah dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara baik atau

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.180-183

belum. Pengawasan atas perdagangan. *Muntasib* harus mengawasi pasar secara umum, mengawasi takaran, timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya, menjamin para pedagang tidak melakukan praktik dagang yang mengandung riba. Pengawas pasar harus mengecek pencegahan pasokan barang dagangan, seperti praktik dagang *talaqqi rukban* dan *hadhir libad* yang secara nyata merugikan konsumen. Dalam masalah penimbunan barang juga menjadi wewenang pengawas pasar, ia harus menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan sesuai dengan tingkat harga sebelum terjadi penimbunan⁴⁷.

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial *al- Hisbah* adalah mengakui hak-hak sipil dan keadilan distributif di arena publik. Ini menghilangkan kontrol sepihak atas jalur produksi dan distribusi pasar, menyamakan peluang bagi semua orang, dan memberi pedagang dan konsumen informasi melalui berbagi. Kemudian, dengan menciptakan harga yang wajar dan menghilangkan distorsi pasar, mengurangi distribusi pasar dan sesekali mengintervensi pasar.

3. Fungsi Moral

Institusi pengawasan moral dan etika Islam yang dikenal sebagai *hisbah* mengintervensi berbagai transaksi terkait pasar dan perilaku konsumen dan produsen. Tujuan utama *al-hisbah* adalah untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, ekonomi moral berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Pasar menjadi sasaran utama pengawasan al-hisbah karena maraknya penipuan di sana. Dengan sengaja melanggar, menggunakan riba,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.181

memaksa, dan menjatuhkan hukuman sewenang-wenang hukuman.⁴⁸

C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Aceh

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan. Adapun fungsinya sebagai berikut

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- d. Pemberian perizininan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/ kota di bidang perhubungan
- e. Pembinaan teknis di bidang perhubungan
- f. Pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan
- g. Pembuatan rencana teknis sarana dan prasarana perhubungan yang mengacu pada standar yang berlaku
- h. Perencanaan tata ruang perhubungan provinsi
- i. Penelitian bidang perhubungan yang mencakup wilayah provinsi
- j. Pelaksanaan kerjasama pembinaan search and rescue provinsi
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan
- m. Pembinaan UPTD dan
- n. Pelaksanaan tugas- tugas kedinasan laiinya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.183

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan
- b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan informasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan, menganalisa dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi kebijakan, pengembangan sarana, prasarana dan angkutan, serta pengembangan dan pengintegrasian jaringan dan simpul lalu lintas untuk menciptakan transportasi darat yang aman, selamat, tertib dan lancar. Fungsinya yaitu :

- a. penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat yang terpadu antar dan intra moda transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan lalu lintas

jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan darat; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB TIGA

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH ATAS ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Aceh

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan Gubernur melalui Sekretaris. Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja, sebelum terbentuk menjadi Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Aceh semula memiliki nama Kantor Inspeksi LLAJ sampai dengan tahun 1983 yang pada saat itu di pimpin oleh Bapak Siregar, H. Muzailin. Kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi D.I Aceh, yang merupakan gabungan dari Kanwil Ditjen Perhubungan Darat, Kanwil Ditjen Perhubungan Laut dan Kanwil Ditjen Perhubungan Udara sehingga terjadi penambahan tugas pelayanan yang awal melayani pada perizinan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, pengoperasian jembatan dan pengoperasian terminal bertambah pada tugas pelayanan pada laut dan udara.

Pada awal terbentuknya Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi D.I. Aceh dipimpin oleh Bapak Drs. Soefrien Sjoekoer. Dengan tugas pokok dan fungsi meliputi pembinaan, pengaturan perencanaan dan pengawasan sub sektor perhubungan darat, laut dan udara serta pengelolaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut. Saat otonomi Daerah diberlakukan pada tahun 2000, Kanwil Departemen Perhubungan Provinsi D.I Aceh yang tunduk kepada Menteri Perhubungan berubah namanya menjadi Dina Perhubungan Provinsi NAD dan

tunduk kepada Gubernur. Dinas Perhubungan Provinsi NAD, pertama kali dipimpin oleh Bapak Ir. Ridwan Husin, dengan tugas-tugas pokok dan fungsi yang dijalankan masih sama pada saat Kanwil Perhubungan Provinsi D.I Aceh.

Pada Era Reformasi tepatnya tanggal 26 Oktober 1999, Departemen Penerangan dibubarkan. Pembubaran tersebut diikuti dengan pembubaran Berdasarkan rekonstruksi perangkat daerah, adanya peninjauan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Dinas Informasi dan Komunikasi beserta Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan BAB V pasal 22 Ayat 4 masuk ke dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Restrukturisasi perangkat daerah kembali ditinjau ulang dengan keluarnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Perhubungan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan. Struktur organisasi ini berlaku efektif sejak berlakunya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh.⁴⁹

B. Pengawasan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan Aceh

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga pemerintah harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan semua itu tidak lepas dari partisipasi keterlibatan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang juga membutuhkan bantuan, termasuk juga dalam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dalam hal penetapan harga. Salah satu cara

⁴⁹ <https://dishub.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 10 November 2022

pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam penetapan harga adalah melalui pengawasan.

Dinas Perhubungan Aceh melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan. Salah satunya adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan antarkota dalam provinsi, yang terdiri dari pengawasan izin trayek, pengawasan wajib masuk terminal, dan pengawasan uji layak jalan. Pengawasan dan penertiban angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) memang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan guna meningkatkan kedisiplinan angkutan dan kenyamanan penumpang. Selain itu pengawasan dan penertiban ini dapat memberikan efek jera terhadap angkutan yang tidak mematuhi aturan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh dalam mengawasi angkutan antarkota dalam provinsi menggunakan bentuk pengawasan preventif. Dimana pengawasan tersebut dilakukan dengan adanya penentuan perencanaan, penentuan jabatan, pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan atas penyimpangan oleh pihak yang berwenang.

Adapun beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu :

1. Pengawasan Izin Trayek

Setiap pelaksana kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan harus memiliki izin usaha, begitu juga izin usaha angkutan umum. Setiap orang atau badan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Pemberian izin dimaksudkan bertujuan untuk pembinaan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan Kota. Pemberian izin ini bertujuan untuk pembinaan untuk mewujudkan terpeliharanya ketentraman serta ketertiban di dalam masyarakat.

Penyelenggaraan angkutan umum harus dilengkapi dengan izin trayek yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pegawai Dinas Perhubungan Aceh “Dalam pengawasan kami dari Dinas Perhubungan turun langsung ke lapangan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan pengguna angkutan umum mana yang telah melakukan perpanjangan izin trayek dan mana yang belum melakukan perpajakan izin trayek”

Pengemudi angkutan umum L300, mengatakan bahwa izin trayek dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan izin untuk mendirikan loket sendiri. Menurutnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan izin trayek yaitu dengan mendatangi loket dan turun ke jalan melakukan razia.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh adalah melakukan operasi langsung. Yaitu turun ke jalan untuk bisa mengetahui para pengguna angkutan umum yang telah memperpanjang izin trayeknya dan yang belum memperpanjang atau mengurusnya.

Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan mengatakan bahwa pengawasan terkait izin trayek dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Polisi, Dinas Perhubungan Kab/ Kota, dan ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat). Dinas Perhubungan Aceh akan memberikan sanksi sesuai dengan yang tertulis di Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2019 yaitu pengemudi yang sudah habis perizinan dan tidak memperpanjang perizinan hingga 3 bulan maka akan diberikan teguran lisan, tidak memperpanjang hingga 6 bulan akan dilakukan pembekuan dan tidak melakukan perpanjangan perizinan hingga 1 tahun maka akan

⁵⁰ Wawancara dengan Hamdi, sopir L300 pada tanggal 21 Juni 2022

dilakukan pencabutan pengoperasian.⁵¹

Dinas Perhubungan mempunyai data perusahaan yang telah mendapatkan izin, setiap kendaraan yang akan melakukan perpanjangan SK Izin (lima tahun sekali) dan kartu pengawasan (KPS) (setahun sekali) akan meminta rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi. Dinas perhubungan memeriksa berkas keengkapan dari perusahaan. jika sudah lengkap, Dishub mengeluarkan surat rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan mengirim kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengeluarkan SK Izin trayek dan kartu pengawasan. Yang harus diketahui bahwa Dishub hanya mengeluarkan rekomendasi teknis setelah proses pemeriksaan berkas dan yang mengeluarkan izin tetap dari DPMPTSP. Berkas yang harus dilengkapi biasanya STNK dan KIR kendaraan yang masih berlaku, Foto kendaraan, rekomendasi dari dinas perhubungan Kab/Kota yang dilalui oleh kendaraan tersebut. serta kelengkapan berkas lainnya. Untuk SK izin diberikan per-perusahaan, dan Kartu Pengawasan (KPS) akan diberikan per-mobil karena di dalam kartu pengawasan berisi trayek yang akan dilalui oleh kendaraan tersebut. Ketika tim Dishub dan gabungan melakukan razia yang pertanyaan akan ditanyakan adalah KPS. Jika perusahaan tidak melakukan perpanjangan izin atau KPS akan terkena razia sehingga mereka sendiri akan melakukan perpanjangan. dan saat melakukan pembayaran STNK dan pajak kendaraan di samsat akan meminta surat SK izin perusahaan.

2. Pengawasan Wajib Masuk Terminal

Deska Hanila mengatakan bahwa Dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap kendaraan umum yang wajib masuk terminal dengan cara memastikan angkutan melewati bangunan pos-pos yang tersebar baik

⁵¹ Wawancara dengan Deska Hanila, Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada tanggal 21 Juni 2022

di terminal maupun di setiap lintasan yang berguna untuk memantau pergerakan angkutan umum.⁵² Selain itu pihak Dinas Perhubungan melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah angkutan umum yang beroperasi, dengan tujuan mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan pergerakan dari angkutan umum itu sendiri.

Pembangunan dan penyelenggaraan terminal di tempat tertentu berfungsi untuk menunjang kelancaran mobilitas penumpang ataupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antarmoda secara lancar dan tertib.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 hari di Terminal Batoh Type A ternyata masih banyak kendaraan umum dalam trayek yang melintasi terminal tidak memenuhi aturan yang sudah berlaku untuk memasuki terminal. Para pengemudi lebih memilih mengambil dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, dan berhenti menunggu penumpang di sembarang tempat tanpa memiliki rasa ketaatan terhadap hukum sehingga lalu lintas menjadi tidak tertib.

Pengemudi kendaraan umum lebih memilih mengambil atau menurunkan penumpang di luar terminal dikarenakan penumpang yang menunggu kendaraan umum di terminal sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada penumpang sehingga pengemudi lebih memilih tidak memasuki terminal dan lebih menghematkan waktu dalam perjalanan. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan dari mengambil penumpang di luar terminal lebih banyak, pengemudi tersebut juga menjelaskan bahwa mereka memasuki terminal jika ada paket yang harus dititipkan ke loket terminal saja.

Berdasarkan penjelasan Asnawi selaku pengemudi angkutan umum bahwa penumpang kebanyakan tidak mau menunggu di terminal dengan

⁵²Wawancara dengan Deska Hanila, Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada tanggal 21 Juni 2022

beralasan banyaknya barang- barang bawaan, selain itu penumpang juga merasa tidak nyaman bila harus menunggu angkutan di terminal. Hal ini yang menyebabkan pengemudi harus menjemput penumpang di kediaman masing- masing.⁵³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penumpang menjadi faktor penentu pengemudi tidak singgah di terminal. Terlepas dari penjelasan tersebut peraturan tetap berlaku dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu saja kebijakan dan peraturan yang telah diberlakukan tersebut memiliki manfaat dan alasan tersendiri bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan salah satu cara yang dilakukan oleh Dishub untuk menurunkan angka pelanggaran yang tidak memasuki terminal adalah dengan cara melakukan razia, ketika melakukan razia maka pengemudi yang melakukan pelanggaran diberhentikan dan ditilang kemudian petugas memeriksa buku uji (kir). Razia tersebut dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwabetapa pentingnya menaati peraturan yang sudah berlaku supaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.

Adapun pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh terhadap angkutan umum yang menyangkut layak secara teknis dan jalannya kendaraan dengan melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor umum yang di lakukan di Gedung Terminal Batoh Type A yang beralamat di Batoh; dan menyangkut perizinan pihak sopir, dimana pihak sopir harus memiliki SIM A Umum, tidak bisa memakai SIM A Pribadi, karena SIM A Umum digunakan bagi pengendara mobil yang bersifat angkutan umum.

Adapun pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh, yaitu: mengenai masalah perizinan terhadap angkutan yang meliputi

⁵³ Wawancara dengan Asnawi, sopir L300 pada tanggal 21 Juni 2022

surat-surat izin kendaraan serta izin sopir untuk mengendarai kendaraan bermotor; dan kelayakan teknis serta jalan kendaraan bermotor tersebut, sehingga adanya dilakukan uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Aceh, karena kedua bentuk pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi angkutan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa “Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Dalam Pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pidananya yaitu “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 49 denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi kendaraan umum melakukan pelanggaran tidak masuk terminal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum Kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum merupakan faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran, hal ini membuat para pengemudi melanggar aturan lalu lintas.
- b. Kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan umum seperti yang terjadi di lapangan dimana pengemudi mengetahui bahwa di depan terminal terdapat panflet yang tertulis wajib masuk terminal tetapi pengemudi mengabaikan himbauan tersebut dan tetap

menaik/menurunkan terminal diluar terminal.

- c. Kurangnya penumpang di terminal Kurangnya penumpang di terminal juga menjadi salah satu pemicu pengemudi kendaraan umum tidak memasuki terminal. Para pengemudi kendaraan umum memilih mengambil penumpang atau menurunkan penumpang di pinggir jalan sehingga terjadi kemacetan dan lalu lintas tidak tertib.

C. Analisis *Al-Hisbah* Terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Antarkota dalam Provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Aceh

Hisbah sebagai lembaga normatif preventif karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkar. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi *hisbah* meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.⁵⁴

Pada dasarnya peraturan dibuat bertujuan untuk mempermudah manusia. Islam tidak menyebutkan dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur aturan tersebut karena dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Pelanggaran lalu lintas akan menyebabkan timbulnya bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar aturan tersebut, dengan hukuman yang bisa membuat pelaku jera untuk mengulangi pelanggarannya.

Berdasarkan konsep *al- Hisbah* wewenang pengawasan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh, diantaranya adalah :

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409

1. Mengawasi Tarif Angkutan Umum

Pada dasarnya harga yang timbul merupakan wujud dari kekuatan hubungan antara permintaan konsumen dan penawaran yang dilakukan produsen, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam terminal terjadi persaingan dan konflik kepentingan antara pengemudi. Konflik kepentingan tersebut bisa menimbulkan terjadinya permainan harga dan kecurangan-kecurangan dalam usaha yang bisa menyebabkan melambungnya harga, peran Dinas Perhubungan selaku pengawas memberikan pengawasan agar harga yang ada di terminal benar-benar merupakan harga murni yang dihasilkan dari kompetisi yang sehat antar pengemudi angkutan umum. Dengan demikian Dinas Perhubungan harus memperhatikan terlebih dahulu penyebab terjadinya permasalahan dalam harga.

Dinas Perhubungan belum menjalankan tugasnya dalam mengawasi harga-harga di terminal. Harga yang dimaksudkan disini adalah tarif jalan yang harus dibayarkan oleh penumpang kepada pengemudi selaku pelaku usaha.

2. Mengawasi Takaran dan Timbangan

Pengawas terminal mempunyai tugas yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan dalam rangka mencegah kecurangan, penipuan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pengemudi. Takaran dan timbangan yang dimaksud adalah jumlah maksimal penumpang dalam angkutan tidak melebihi bangku *seat* yang tersedia. Hal ini berguna untuk menjaga kenyamanan dan keamanan penumpang. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak tidak disukai sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat, karena keadilan dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan belum mengawasi terkait takaran dan timbangan.

3. Mengawasi Praktik Riba dan Gharar (Penipuan)

Penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan belum menjalankan tugasnya dalam menangani praktik riba dan gharar (penipuan). Penipuan yang dimaksud adalah penjualan tiket dengan harga yang lebih tinggi yang dilakukan oleh calo yang biasanya terjadi di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

4. Mengawasi Standar Kehalalan, Kesehatan Dan Kenyamanan Terminal

Pada dasarnya aktivitas ekonomi merupakan aktivitas jual beli dimana aktivitas tersebut dituangkan dalam wadah yang disebut dengan pasar. Dalam hal ini pasar yang dimaksud adalah terminal yang di dalamnya terdapat interaksi antara penumpang dan pengemudi. Penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan tidak mengawasi tentang standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan pasar, dan kebersihan.

5. Mengawasi Peraturan Terminal

Dalam konsep al-hisbah Dinas Perhubungan sebagai pengawas bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku pengawas mengatur pengemudi untuk tidak menaik dan menurunkan penumpang di sembarang tempat dan wajib masuk terminal, selain itu juga Dinas perhubungan bertugas mengawasi dokumen-dokumen penting tentang kelayakan beroperasi.

Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa Dinas Perhubungan telah mengupayakan untuk terus mengawasi pergerakan dari angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) tersebut.

6. Mengatasi Persengketaan Dan Ketidakadilan Antara pengemudi, Antara Pengemudi Dan Penumpang

Menurut konsep al-hisbah Pengawas pasar adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai

transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar, tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh terhadap pengoperasian kendaraan umum yang meliputi kelayakan kendaraan bermotor untuk dijadikan angkutan umum, dan izin pengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut, dimana tujuan adanya pengawasan itu demi menjaga keselamatan dan keamanan kedua belah pihak, terutama pihak yang menggunakan kendaraan umum.

Terdapat Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan beroperasinya kendaraan umum. Peraturan tersebut adalah mengenai uji KIR yaitu uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor. Uji kelayakan ini dilakukan pada pemeriksaan kendaraan bermotor, seperti pemeriksaan rem, pemeriksaan lampudan daya pancar, sistem kemudi, kaki mobil dan truk, Spedometer, ban mobil tidak gundul, kaca mobil, tidak dimodifikasi dan klakson berfungsi dengan baik.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, mengatakan bahwa implementasi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum, kurangnya kesadaran dari pengemudi kendaraan umum, seperti yang terjadi di lapangan dimana pengemudi mengetahui bahwa di depan terminal terdapat pamflet yang tertulis wajib masuk terminal tetapi pengemudi mengabaikan himbauan tersebut dan tetap menaikin/ menurunkan penumpang di luar terminal.

Namun Implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Dishub Aceh yang berkaitan dengan pengawasan kendaraan umum harus memasuki terminal tidak dihiraukan oleh pengemudi. Pengemudi angkutan umum lebih memilih mengambil atau menurunkan penumpang di luar terminal sedikit, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada penumpang sehingga pengemudi lebih memilih tidak

memasuki terminal dan lebih menghematkan waktu dalam perjalanan. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan dari mengambil penumpang di luar terminal lebih banyak, pengemudi tersebut juga menjelaskan bahwa mereka memasuki terminal jika ada paket yang harus dititipkan ke loket terminal saja.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan Hamdi yang telah menjadi sopir angkutan umum lintas Banda Aceh- Pidie sejak tahun 2020 mengatakan bahwa belum pernah dilakukan pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh. Namun, mereka mengetahui akan peraturan tentang adanya ketentuan memasuki terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Seharusnya pihak angkutan umum tidak melakukan penolakan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh dikarenakan pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan memperhatikan keselamatan dari penggunaan jasa angkutan umum dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Aceh sehingga pengawasan tersebut dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ

﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ فَيَلْسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ ﴾

Artinya : Dari Sa'id al-Khudriy ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw.,bersada: Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).⁵⁶

Berdasarkan Hadis di atas, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencegah kemungkaran yang terjadi. Dalam permasalahan ini kemungkaran ini harus dicegah karena dapat membahayakan keselamatan seseorang, yakni pihak

⁵⁵ Wawancara dengan Khairul Ikhsan, penjaga loket pada tanggal 21 Juni 2022

⁵⁶ Syaikh Salim Bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 1*, Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2012), Hlm. 445

yang menggunakan jasa kendaraan umum. *al-Hisbah* dalam hal ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan Aceh mempunyai fungsi untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena dalam hadits tersebut jelas bahwa kemungkaran harus dicegah demi keselamatan orang lain. Jika kemungkaran tidak dicegah maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Aceh adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya kendaraan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang pengawasan terhadap angkutan antarkota dalam provinsi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Aceh sudah sesuai dengan ketentuan konsep *al-Hisbah*. Artinya, Dinas Perhubungan Aceh telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh dengan terdapatnya instansi yang hendak mengawasi angkutan yang melanggar peraturan. Karena bagi pihak pelaku usaha yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan peringatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam mengawasi pada masa dahulu. Begitu juga yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh dalam mengawasi angkutan antarkota dalam provinsi. Dinas Perhubungan Aceh telah mengatur peraturan yang tegas dalam pengawasan angkutan umum bagi yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar aturan akan diberikan peringatan dan pembinaan, serta selanjutnya akan dilakukan pemberhentian operasi jika pihak angkutan tetap melanggar aturan tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh dalam mengawasi angkutan antarkota dalam provinsi menggunakan bentuk pengawasan preventif. Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu pengawasan uji trayek dengan cara mendatangi loket dan turun ke jalan melakukan razia dan pengawasan wajib masuk terminal dengan cara mendirikan bangunan pos-pos yang tersebar di terminal dan lintasan yang berguna untuk memantau pergerakan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).
2. Jika ditinjau berdasarkan konsep *al- Hisbah* bahwasanya Dinas Perhubungan Aceh sebagai salah satu lembaga *al- Hisbah* telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh sehingga pelaku usaha yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar peraturan tersebut akan diberikan peringatan dan sanksi yang tegas.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk pemerintah yang merupakan pemegang wewenang, hendaknya lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan menjalankan regulasi yang telah dibuat agar dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat terkait.
2. Untuk pengemudi angkutan antarkota dalam provinsi agar mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengikuti dan takluk atas hukum yang telah dibuat oleh perundang-undangan.
3. Peneliti lainnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses

pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama, *Jurnal Ekonomi Syariah* (Kencana Jakarta, 2012)
- Alifah Vanessa, “*Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota dalam Provinsi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.
- Bayu Trianto, “*Analisis Kinerja Operasi Angkutan Kota Kelurahan Helvetia Tengah Medan Helvetia (Studi Kasus)*”. Skripsi, Fakultas Teknik UINSU Medan, 2019.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009).
- Dian Harwitasari, “*Eksistensi Angkutan Plat Hitam Pada Koridor Pasar Jatingaleh-Gereja Randusari*”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2005.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Era Syahrini, “*Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di Kota Jambi*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Erni Trisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Farhan Dolly Harahao, “*Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Studi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)*”, Skripsi, 2020.
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Hafidhuddin, Didin. 2003, *Manajemen Syariah dalam praktek*, Cet. 1, Jakarta: GemaInsani Press

Halim, Marah. “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X No 2, Februari 2011.

Hidayatina dan Srihana, Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai pengawas Pasar di Provinsi Aceh, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

<https://dishub.acehprov.go.id/informasi/berita/angkutan-umum-plat-hitam-ditertibkan-dishub-aceh/> diakses pada tanggal 21 November 2021.

Imam Qurthubi, *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (terj.: Asmuni Solihin), cet. 1 (Jakarta: Khalifa, 2006).

Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013).

Laxy, Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Malker, Aldo. “*Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Persfektif Siyazah Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Be.ngkulu)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Masry Maringan Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006),

Molisa, “*Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009),

- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
- Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012)
- Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X No 2, Februari 2011
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007).
- Qurthubi, Imam. *AL- Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyah, 1964) Jilid 4.
- Pengkajian, P. (2014). *Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Safaruddin, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Gowa". *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016-2017.
- Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, 2000, "*Tafsir Al-Qur'anul Majid AnNuur 3*", Semarang: Pustaka Rizki Putra

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.



Lampiran 1 : SK Pembimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
Nomor: 5655/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Mumtazimur, M.A
 - b. Hajarul Akbar, M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rina Rahmayana
NIM : 170102131
Prodi : HES
Judul : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Trayek Kota Banda Aceh dalam Perspektif Al-Hisbah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021



 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Lembaran Bimbingan Skripsi

Lembar Konsul Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Rina Rahmayana/170102131
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh Dalam Perspektif *Al-Hisbah*

Tanggal SK : 29 November 2021
 Pembimbing I : Mumtazinur, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	03-06-2022	03-06-2022	Bab I	Revisi Judul dan rumusan masalah	
2	30-09-2022	30-09-2022	Bab I	Revisi Latar belakang masalah	
3	04-10-2022	04-10-2022	Bab I	Lanjutan kajian pustaka dan bab II	
4	25-10-2022	25-10-2022	Bab II	Revisi bab II dan catatan kaki, daftar pustaka	
5	24-11-2022	24-11-2022	Bab II	Revisi bab II dan lanjut bab III	
6	26-11-2022	26-11-2022	Bab III	Revisi bab III pengawasan izin trayek	
7	29-11-2022	29-11-2022	Bab III	Revisi bab III pengawasan wasib masuk terminal	
8	02-12-2022	02-12-2022	Bab IV	Revisi bab III dan bab IV kesimpulan dan saran.	
9	15-12-2022	15-12-2022	Bab IV	Revisi bab IV dan Acc	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasyah*.






Banda Aceh, 16 Desember 2022
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
 NIP. 198106012009121007

Lembar Konsul Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Rina Rahmayana/170102131
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Angkutan AntarKota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh dalam Perspektif *Al-Hisbah*

Tanggal SK : 29 November 2021
 Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	07-09-2022	07-09-2022	Bab I	Revisi catatan kaki dan Penulisan dirapikan	
2	08-11-2022	08-11-2022	Bab II	Revisi bab II penulisan diayat rapikan	
3	14-11-2022	14-11-2022	Bab II	Lanjutan revisi Penulisan sumber dari artikel yang dibuat.	
4	17-11-2022	17-11-2022	Bab II	Catatan kaki penulisan judul buku dimiringkan	
5	23-11-2022	23-11-2022	Bab III	Tambah catatan kaki dan Ukuran rata kiri kanan	
6	10-12-2022	10-12-2022	Bab III	Rapikan ukuran rata kiri kanan dan sesuaikan buku panduan	
7	13-12-2022	13-12-2022	Bab III, IV	Revisi bab III dan bab IV	
8	14-12-2022	14-12-2022	Bab IV	Rapikan daftar pustaka sesuai buku panduan.	
9	15-12-2022	15-12-2022		Revisi bab IV dan Acc	

Lembaran ini dilampirkan pada saat *munaqasyah*.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
 NIP. 198106012009121007

Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

3/25/22, 2:39 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1748/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Perhubungan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RINA RAHMAYANA / 170102131
 Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN NON FORMAL DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AL-HISBAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 : Surat Balasan Permohonan Penelitian



PEMERINTAH ACEH DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Mayjend. T. Hamzah Bendahara No. 52, Telp. (0651) 22110 Fax. (0651) 22106

BANDA ACEH - 23121

Banda Aceh, 03 Juni 2022 M
03 Dzul Qaidah 1443 H

Nomor : 800/ 1003
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian
Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry nomor: 1748/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Pada prinsipnya kami mendukung Penelitian Ilmiah yang akan dilakukan pada Dinas Perhubungan Aceh.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terhadap nama di bawah ini dapat melakukan Penelitian dimaksud pada Dinas Perhubungan Aceh, yaitu:

Nama : **Rina Rahmayana**
NIM : 170102131
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Non Formal di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Al -Hisbah.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Sdr(i). Renny Anggeraeni Robin S.Sit, M.T., nomor HP 081360022655.

3. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH,
SEKRETARIS

T. RIZKI FADHL, S.Si.T, M.Si

PEMBINA

NIP. 198007192001121002

Lampiran 5 : Daftar Informan

Judul Penelitian : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh dalam Perspektif *Al- Hisbah*

Nama Peneliti/NIM : Rina Rahmayana/ 170102131

Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Ranry
Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Deska Hanila, A.Md Pekerjaan : Seksi Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan Alamat : Jln. M. Juned Gampong Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh	Informan
2	Nama : T. Faisal, S.T., M.T Pekerjaan : Kepala Dinas Perhubungan Aceh Alamat : Jln. M. Juned Gampong Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh	Informan
3	Nama : Asnawi Pekerjaan : Sopir Alamat : Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh	Informan
4	Nama : Hamdi Pekerjaan : Sopir Alamat : Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh	Informan
5	Nama : Khairul Ikhsan Pekerjaan : Penjaga Locket Alamat : Darul Imarah, Aceh Besar	Informan

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh dalam Perspektif *Al- Hisbah*
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai
- Hari/Tanggal : Senin s/d Rabu 2022
- Tempat : 1. Dinas Perhubungan Aceh
2. Terminal Batoh, Banda Aceh
- Pewawancara : Rina Rahmayana
- Orang Yang Diwawancarai : 1. Kepala Dinas Perhubungan Aceh
2. Seksi Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan
3. Sopir
4. Penjaga Locket

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) oleh Dinas Perhubungan Aceh?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dinas perhubungan Aceh , terhadap pelanggaran Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)?
3. Bagaimana cara Dinas Perhubungan mendata perpanjangan kartu untuk pengawasan ?
4. Bagaimana terkait pendataan izin trayek Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)?
5. Apa bentuk pengawasan Dinas perhubungan terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)?
6. Siapa saja pihak yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam mengawasi Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)?

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan ibu Deska Hanila selaku seksi Jln. M. Juned Gampong Baro, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh



Wawancara dengan bapak Asnawi



Wawancara dengan bapak Khairul Ikhsan